



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 124/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JUPRIANTO Pgl. PRI.
Tempat lahir : Tambilahan;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/22 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jrg. Durian Simpai Kenagarian IV Koto Dibawuah,
Kec. Sembilan Koto, Kab. Dharmasraya
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/III/2014/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2014, pada tanggal 30 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/02/III/2014/Reskrim, tertanggal 31 Maret 2014, sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-279/N.3.24/Epp.1/04/2014, tertanggal 16 April 2014, sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-220/N.3.24/Ep.1/05/2014, tertanggal 28 Mei 2014, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muaro, berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.46/Pid.B/2014/PN Mrj, tertanggal 9 Juni 2014, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro, berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.46/Pid.B/2014/PN Mrj, tertanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Agustus 2014 No.245/Pen.Pid/2014/PT.PDG sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014;

7.Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Agustus 2014 No.267/Pen.Pid/2014/PT.PDG sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 September 2014 No.148/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro No.46/PID.B/2014/PN.MRJ tanggal 11 Agustus 2014;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-29/Epp.1/06/2014, tertanggal 5 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JUPRIANTO Pgl. PRI pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, bertempat di dalam rumah mertua Terdakwa yang terletak di Jrg. Durian Simpai Kanagarian Koto Nan IV Dibawah Kec. Sembilan Koto Kab. Dhamasraya atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau tidak dikehendakinya telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario warna merah silver dengan nomor rangka MHIJF 8112CK418300 dan nomor mesin JF81E1415605 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi CONDRA Pgl CON dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak atau memakai kunci palsu***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu 19 Maret 2014 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada istri bahwa Terdakwa akan pergi dan tidur di rumah orang tua Terdakwa dengan alasan orang tua Terdakwa sakit, sesampai di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menanyakan keadaan orang tua dan keadaannya sehat baik, lalu Terdakwa meminjam gunting kepada orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan untuk apa? Terdakwa mengatakan ada gunanya kemudian orang tua Terdakwa memberikan satu buah gunting dan setelah Terdakwa terima langsung

meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan gunting tersebut di atas almari di ruang tamu, pada saat meletakkan gunting tersebut Terdakwa melihat obeng sudah ada di atas almari tersebut, kemudian Terdakwa langsung istirahat dan tidur. Pada dini harinya Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung mengambil gunting tadi dan satu buah obeng yang Terdakwa letakkan di atas almari sebelumnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah mertua (rumah istri) Terdakwa dengan tujuan akan mengambil sepeda motor milik RITO yang ada di rumah istri Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Terdakwa melihat ada dua sepeda motor di dalam rumah yang diketahui satu lagi milik CANDRA Pgl CON kemudian Terdakwa membuka pintu bagian depan dengan tangan Terdakwa, masukkan melewati jendela untuk membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa memegang stang sepeda motor Merk Honda Jenis Vario Warna merah silver milik CONDRA Pgl CON tidak terkunci stangnya, kemudian Terdakwa juga memeriksa sepeda motor milik RITO namun sepeda Motor milik RITO stang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Merk Honda Jenis Vario Warna merah silver milik CONDRA Pgl CON setelah sepeda motor tersebut di keluarkan dari rumah dan Terdakwa menutup kembali pintu rumah tanpa dikunci, setelah sepeda motor Terdakwa bawa dengan mendorong ke tepi jalan yang berjarak lebih kurang 200 m (dua ratus meter) dari rumah, kemudian Terdakwa berhenti untuk menghidupkan kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu buah obeng yang telah Terdakwa bawa dengan cara memasukkan ujung obeng tersebut ke dalam kunci kontak, namun tidak bisa diputar kemudian Terdakwa mencoba berulang ulang lagi, namun tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa mencoba dengan menggunakan ujung gunting dengan cara Terdakwa masukkan lagi ke lobang kunci dan memutarnya untuk menghidupkan kunci kontak tersebut, namun juga tidak bias, kemudian Terdakwa mencoba membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting akhirnya bisa di buka, lalu Terdakwa mencari kabel kunci kontak setelah didapatkan langsung meraih kabel tersebut sehingga putus setelah putus Terdakwa sambungkan kabel yang satu dengan yang lainnya sehingga sepeda motor dalam keadaan on (menyala) dan bisa hidup langsung menghidupkan sepeda motor dengan cara stater setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke arah rumah orang tua Terdakwa sebelum sampai ke rumah orang tua Terdakwa dengan berjarak lebih kurang 100 m (seratus meter) sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di semak-semak, kemudian Terdakwa langsung pulang tidur lagi ke rumah orang tua Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di rumah RUSLAN selama dua hari untuk membongkar rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil lagi sepeda motor yang

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di semak- semak tersebut dan dibawa ke rumah saksi RUSLAN yang terletak di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kab. Dhamasraya, sesampai di rumah RUSLAN Terdakwa bertemu dengan anak RUSLAN bernama saksi MUNZIR AKBAR Pgl MUN dan MUNZIR AKBAR Pgl MUN menanyakan kepada Terdakwa apakah sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut sepeda motor RITO, namun Terdakwa menjawab bukan sepeda motor RITO, sepeda motor ini telah Terdakwa beli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUNZIR AKBAR Pgl MUN untuk membeli kunci kontak dan cat karena hari sudah malam saksi MUNZIR AKBAR Pgl MUN menjawab toko sudah tutup, kemudian Terdakwa minta tolong saja kepada MONZIR AKBAR Pgl MON untuk membuka kap sepeda motor dengan tujuan akan di cat ulang, dan besok paginya pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014, sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menyuruh lagi kepada saksi MUNZIR AKBAR Pgl MUN untuk membeli cat dan kunci kontak, sedangkan Terdakwa mengikir nomor rangka sepeda motor tersebut dengan kikir besi supaya nomor rangka tersebut hilang. Setelah cat dibeli, Terdakwa melepaskan les sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi MONZIR AKBAR Pgl. MON untuk mengecat sepeda motor tersebut dengan warna hitam, sedangkan peleknya dicat warna merah kemudian knalpot sepeda motor Terdakwa tukar di tempat las setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan sepeda motor yang telah Terdakwa ganti warna. Setelah selesai bekerja di rumah saksi RUSLAN pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah dan seminggu kemudian pada pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014, CONDRA Pgl CON curiga dan bertanya pada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah motor miliknya yang hilang sebelumnya, namun Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa beli kepada orang seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban tidak senang dan melaporkan ke Polsek Pulau Punjung untuk diproses lebih lanjut dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban CONDRA Pgl CON mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-29/PL.PJG/ 06/2014 pada tanggal 14 Juli 2014. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto Pgl. Pri dengan segala idengtitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MHIJF8112CK418300 dan nomor mesin JF81E1415605;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merk Honda jenis Vario yang telah dipotong; dikembalikan pada saksi korban Condra Pgl. Con;
 - 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna hitam merk Diton;
 - 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna merah merk Diton;
 - 1 (satu) buah kikir besi yang panjangnya sekira 37 cm (tiga puluh tujuh centimeter); kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut untuk dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap dirinya. Menurut Terdakwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut sangat berat karena mengingat saksi Condra Pgl. Con dan keluarganya tidak memberatkannya dan antara dirinya dengan saksi Condara Pgl. Con telah terjadi perdamaian. Selain itu Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo agar dapat mempertimbangkan beberapa hal yaitu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berhadap dapat secepatnya berkumpul dengan keluarga agar dapat memberikan nafkah, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta ada harapan dari saksi Condra Pgl. Con dan keluarganya agar Terdakwa secepatnya menyelesaikan pidananya;

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusan No.46/PID.B/2014/PN.MRJ tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRIANTO Pgl. PRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUPRIANTO Pgl. PRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF8112CK418300 dan nomor mesin JF81E1415605;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor merk Honda jenis Vario yang telah dipotong; dikembalikan kepada saksi Condra Pgl. Con;
 - 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna hitam merk Diton;
 - 1 (satu) buah kaleng cat semprot warna merah merk Diton;
 - 1 (satu) buah kikir besi yang panjangnya sekira 37 (tiga puluh tujuh) centimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No.9/Pid.Band/2014/PN.MRJ tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh EFENDI,SH Panitera Pengadilan Negeri Muaro menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No.46/PID.B/2014/PN.MRJ tanggal 11 Agustus 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 21 Agustus 2014 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Muaro No.46/Pid.B/2014/PN.MRJ tanggal 11 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi

berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”**” sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merubah warna body sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan warna velg sepeda motor diubah menjadi warna merah;
- Terdakwa telah menghilangkan/menghapus nomor mesin sepeda motor tersebut
- Terdakwa juga telah mengganti knalpot seerta kunci kontak sepeda motor tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri dimana kelangsungan hidup anak dan isterinya tergantung pada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro No.46/Pid.B/2014/PN.MRJ tanggal 11 Agustus 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta
ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muaro No.46/Pid.B/2014/PN. MRJ tanggal 11 Agustus 2014 sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro yang lain dan selebihnya
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Jumat tanggal 12 September 2014** oleh kami : HERMAN NURMAN.SH.MH . Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, TULUS BASUKI,SH. dan MUEFRI,SH M.Hum. Masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan , pada hari **Senin tanggal 22 September 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TULUS BASUKI,SH.

HERMAN NURMAN.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUEFRI,SH M.Hum

YENDI MARTIN RUDI,SH